



**PUTUSAN**

**No.1994 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BUI LIONG alias APIN;**  
Tempat lahir : Pemangkat;  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 10 Oktober 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Setia Kawan III No.14, Kelurahan  
Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta  
Pusat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Tidak kerja;

**Terdakwa ditahan oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012;

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Bui Liong alias Apin pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2011 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia kawan III No.14, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang mana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, yaitu Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 13.30 Wib, ketika Terdakwa Bui Liong alias Apin berada di rumah yang beralamat di Jalan Setia kawan III No.14, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dan pada saat itu datang saudara ASE (belum tertangkap/DPO) dengan membawa bungkusan, kemudian sdr. ASE pamit keluar rumah lalu Terdakwa membuka bungkusan yang ternyata berisikan pil ecstasy, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib bungkusan kecil tersebut Terdakwa pindahkan ke rumah kosong milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan II Nomor 3 RT06/07, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Terdakwa taruh di lantai II tempat menjemur pakaian, setelah menaruh pil ecstasy di lantai II kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2011 pukul 14.30 Wib, pada saat Terdakwa menunggu sdr. ASE (DPO) di rumahnya tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi, yaitu saksi BENI SANTOSO P dan saksi RAHMAD WIBOWO dari Polres Metro Jakarta Barat sehingga kedua orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa di Jalan Setia kawan III No.14, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan tidak diketemukan barang bukti narkoba, selanjutnya kedua orang saksi tersebut melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Terdakwa “apa ada rumah lain kecuali rumah ini”, kemudian dijawab oleh Terdakwa : “ada tapi rumah tersebut kosong”, selanjutnya Terdakwa disuruh menyerahkan kunci rumah kosong yang dipegang Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia kawan II No.3, RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setelah diserahkan kuncinya, selanjutnya rumah di Setia Kawan II No.3, RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan toples putih dibungkus plastik hitam berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir pil ecstasy terdiri dari :

- 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 70 (tujuh puluh) butir pil warna merah bata diduga narkotika jenis ecstasy;
- 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 (tujuh puluh lima) pil warna hijau tua dengan logo “LOVE “ diduga narkotika jenis ecstasy;
- 8 (delapan) paket plastik kecil berisi 174 (seratus tujuh puluh empat) butir pil warna biru logo huruf “ + “ (Plus) yang diduga narkotika jenis ecstasy;
- 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 (tujuh puluh lima) pil warna hijau muda diduga mengandung narkotik jenis ecstasy;

yang Terdakwa simpan di lantai II tempat menjemur pakaian, kemudian setelah Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa pil ecstasy tersebut adalah milik sdr.ASE (belum tertangkap / DPO) yang sebelumnya sdr. ASE datang ke rumah Terdakwa dan menaruh barang-barang yang berisi pil ecstasy tersebut, kemudian sdr. ASE pergi keluar meninggalkan Terdakwa di mana Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis pil ecstasy tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 28 Desember 2011, barang bukti yang disita dari Terdakwa BUI LIONG alias APIN sebanyak 60 (enam puluh) butir ecstasy warna merah bata logo Toyota, 65 (enam puluh lima) butir pil ecstasy warna hijau tua logo Love, 164 (seratus enam puluh empat) butir warna biru logo huruf, 65 (enam puluh lima)

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil ecstasy warna hijau, sedangkan untuk hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB-101/NNF/2012 tanggal 25 Januari 2011, disimpulkan bahwa barang bukti :

1. 158/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Toyota" dengan berat netto seluruhnya 3,0636 gram;
2. 159/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Love" dengan berat netto seluruhnya 2,7361 gram;
3. 160/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru muda dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "+" dengan berat netto seluruhnya 3,9897 gram;
4. 161/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8830 gram;

adalah benar mengandung bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Jakarta Barat tanggal 23 Juli 2012 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa BU LIONG alias APIN terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bu Liong alias APIN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 394 butir pil ecstasy, disisihkan sebanyak 40 butir untuk pemeriksaan laboratorium, sisa dari Lab BNN sebanyak 32 butir, sedangkan yang dimusnahkan sebanyak 354 butir, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 589 / Pid.Sus / 2012 / PN.JKT.BAR tanggal 14 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menyatakan Terdakwa BUI LIONG alias APIN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa BUI LIONG alias APIN tersebut dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Mengembalikan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa 394 butir pil ecstasy, disisihkan sebanyak 40 butir untuk pemeriksaan Laboratorium, sisa dari Laboratorium BNN sebanyak 32 butir, dari yang dimusnahkan sebanyak 354 butir, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa lain;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah NIHIL;

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 589 / Pid.Sus / 2012 / PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 September 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 September 2012;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi bertanggal 29 Oktober 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2012) sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 01 November 2012;

### **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Agustus 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya Nomor : 589 / Pid.Sus / 2012 / PN.JKT.BAR tanggal 14 Agustus 2012 yang telah membebaskan Terdakwa BUI LIONG alias APIN dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut hanya didasarkan pada pernyataan keterangan Terdakwa saja di persidangan yang tidak nyata-nyata mendengar dari keterangan saksi-saksi maupun saksi Verbalisan di persidangan.

I. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah berusaha membuktikan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

**Ad.1. Unsur "setiap orang"**

Yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dalam hal ini, yang diajukan sebagai "setiap orang" adalah Terdakwa BUI LIONG alias APIN yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini yang dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang"

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini akan diuraikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan karena telah didukung oleh setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah, fakta tersebut, yaitu :

- Bahwa pada Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, ia Terdakwa BUI LIONG alias APIN telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi, yaitu saksi BENY SANTOSO P dan saksi RAHMAD WIBOWO karena pada saat digeledah Terdakwa dan rumah Terdakwa di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya kedua orang saksi tersebut melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Terdakwa "apa ada rumah lain kecuali rumah ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada, tapi rumah tersebut kosong", selanjutnya Terdakwa disuruh menyerahkan kunci rumah kosong yang dipegang Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setelah diserahkan kuncinya selanjutnya rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan toples putih dibungkus plastik hitam berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir pil ecstasy terdiri dari:
  - 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata diduga narkoba jenis ecstasy.
  - 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo LOVE diduga narkoba jenis ecstasy.
  - 8 (delapan) plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo huruf + diduga narkoba jenis ecstasy.
  - 7 (tujuh) plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda diduga narkoba jenis ecstasy.

yang Terdakwa simpan di lantai II tempat menjemur pakaian kemudian barang bukti berupa pil ecstasy tersebut disita dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris No.: LAB-101/NNF/2012 tanggal 25 Januari 2011, disimpulkan bahwa barang bukti:





1. 158/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Toyota" dengan berat netto seluruhnya 3,0636 gram.
2. 159/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau berbintik dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Love" dengan berat netto seluruhnya 2,7361 gram.
3. 160/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru muda dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "+" dengan berat netto seluruhnya 3,9897 gram.
4. 161/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8830 gram.

adalah benar mengandung bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Selanjutnya untuk membuktikan unsur ini, kami akan mengemukakan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah menjadi fakta hukum, yaitu antara lain :

a. Keterangan saksi:

1. Saksi RAHMAD WIBOWO, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama BENY SANTOSO P melaksanakan Observasi Wilayah Rawan Narkoba di depan Mall Season City Jalan Latumeten Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
- Bahwa pada saat melaksanakan Observasi Wilayah Rawan Narkoba di depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa "ada seorang laki-laki di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat" diduga membawa narkoba, kemudian orang yang memberikan informasi tersebut sambil menyebutkan ciri-ciri orang yang diduga membawa narkoba.
- Bahwa saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 13.00 Wib, saksi dan rekan saksi yang bernama BENI SANTOSO P melakukan

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013



penyelidikan di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pada saat melakukan penyelidikan di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan orang yang diinformasikan sebagai orang yang diduga membawa narkoba. Selanjutnya seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba tersebut saksi pantau bersama saksi BENI SANTOSO P, pada saat saksi mengawasi seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba tersebut, selanjutnya orang yang diduga membawa narkoba tersebut berjalan kaki dan masuk ke dalam rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sekitar jam 13.30 Wib, setelah masuk ke rumah No.14 tak lama kemudian orang tersebut keluar rumah lagi dengan terburu-buru sambil dijemput sepeda motor di depan rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi BENI SANTOSO P mengawasi rumah yang beralamat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada saat saksi dan saksi BENI SANTOSO P mengawasi rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sekitar jam 14.00 Wib saksi dan BENI SANTOSO P melihat seorang laki-laki yang keluar dari rumah Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat menuju Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- Bahwa tak lama kemudian orang yang masuk ke dalam rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, keluar lagi menuju rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 14.30 Wib rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, saksi geledah sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kartu identitas diri sebagai anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap seorang laki-laki di rumah Jalan Setia Kawan III No.14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada saat diperiksa identitasnya mengaku bernama BUI LIONG alias APIN.

- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa BUI LIONG alias APIN di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya saksi dan saksi BENI SANTOSO menanyakan kepada Terdakwa "apa ada rumah lain kecuali rumah ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada, tapi rumah tersebut kosong", selanjutnya Terdakwa disuruh menyerahkan kunci rumah kosong yang dipegang Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setelah diserahkan kuncinya selanjutnya rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti toples putih dibungkus plastik hitam berisi 394 butir pil diduga narkoba jenis ecstasy terdiri dari : 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata diduga narkoba jenis ecstasy, 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo LOVE diduga narkoba jenis ecstasy, 8 (delapan) paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo huruf + diduga narkoba jenis ecstasy dan 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda diduga narkoba jenis ecstasy.
- Bahwa pada saat digeledah barang bukti tersebut ditemukan di lantai II tempat menjemur pakaian, selanjutnya barang bukti tersebut disita Polisi dan diperlihatkan kepada Terdakwa BUI LIONG alias APIN, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan Terdakwa sendiri yang menyimpan ecstasy di lantai II rumah Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

2. Saksi BENY SANTOSO P, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama RAHMAD WIBOWO melaksanakan Observasi Wilayah Rawan Narkoba di depan Mall Season City Jalan Latumeten Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melaksanakan Observasi Wilayah Rawan Narkoba di depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa "ada seorang laki-laki di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat" diduga membawa narkoba, kemudian orang yang memberikan informasi tersebut sambil menyebutkan ciri-ciri orang yang diduga membawa narkoba.
- Bahwa saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 13.00 Wib, saksi dan rekan saksi yang bernama RAHMAD WIBOWO melakukan penyelidikan di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pada saat melakukan penyelidikan di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan orang yang diinformasikan sebagai orang yang diduga membawa narkoba. Selanjutnya seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba tersebut saksi pantau bersama saksi RAHMAD WIBOWO, pada saat saksi mengawasi seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba tersebut, selanjutnya orang yang diduga membawa narkoba tersebut berjalan kaki dan masuk ke dalam rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sekitar jam 13.30 Wib, setelah masuk ke rumah No.14 tak lama kemudian orang tersebut keluar rumah lagi dengan terburu-buru sambil dijemput sepeda motor di depan rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi RAHMAD WIBOWO mengawasi rumah yang beralamat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, pada saat saksi dan saksi RAHMAD WIBOWO mengawasi rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sekitar jam 14.00 Wib saksi dan saksi RAHMAD WIBOWO melihat seorang laki-laki yang keluar dari rumah Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat menuju Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

- Bahwa tak lama kemudian orang yang masuk ke dalam rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, keluar lagi menuju rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 14.30 Wib rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, saksi geledah sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kartu identitas diri sebagai anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki di rumah Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada saat diperiksa identitasnya mengaku bernama BUI LIONG alias APIN.
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa BUI LIONG alias APIN di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya saksi dan saksi RAHMAD WIBOWO menanyakan kepada Terdakwa "apa ada rumah lain kecuali rumah ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada, tapi rumah tersebut kosong", selanjutnya Terdakwa disuruh menyerahkan kunci rumah kosong yang dipegang Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setelah diserahkan

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kuncinya selanjutnya rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti toples putih dibungkus plastik hitam berisi 394 butir pil diduga narkoba jenis ecstasy terdiri dari : 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata diduga narkoba jenis ecstasy, 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo LOVE diduga narkoba jenis ecstasy, 8 (delapan) paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo huruf + diduga narkoba jenis ecstasy dan 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda diduga narkoba jenis ecstasy.

- Bahwa pada saat digeledah barang bukti tersebut ditemukan di lantai II tempat menjemur pakaian, selanjutnya barang bukti tersebut disita Polisi dan diperlihatkan kepada Terdakwa BUI LIONG alias APIN, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan Terdakwa sendiri yang menyimpan ecstasy di lantai II rumah Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

3. Saksi verbalisasi KUSDIANTO, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menanyakan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah saudara saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersediakah saudara untuk didengar keterangannya oleh pemeriksa dan sanggupkah saudara memberikan jawaban yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa? Kemudian dijawab oleh Terdakwa ya, saya saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, saya bersedia diperiksa dan sanggup memberikan jawaban yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.

- Bahwa benar Penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menyiapkan Penasehat Hukum yang telah ditunjuk, yaitu dari Advokat BUKTI HAPOSAN DAMANI dan Rekan yang beralamat di Jembatan Niaga 2 lantai 3 KJ, No.21 Mangga Dua Mall Jakarta Utara untuk menggunakan hak Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa benar sewaktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku belum pernah melakukan perbuatan perkara tindak pidana dan Terdakwa belum pernah dihukum.

- Bahwa benar pemeriksaan terhadap Terdakwa tanpa ada paksaan dan tekanan oleh Penyidik kemudian Terdakwa menceritakan sesuai dengan BAP oleh Penyidik yaitu : saat Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir, Jakarta Barat, yang menangkap Terdakwa beberapa orang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal mengaku dari Anggota Polisi Satuan Reserse narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 394 butir dengan perincian :

1. 7 paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata berat brutto 24 gram.
2. 7 paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo 'love' berat brutto 30 gram.
3. 8 paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo "huruf +" berat brutto 73 gram.
4. 7 paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda berat brutto 25 gram.

Pada saat digeledah barang bukti tersebut ditemukan di dalam toples di rumah mantan suami adik ipar istri Terdakwa, di lantai 2 tempat jemur pakaian yang

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07  
Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa yang menyimpan toples berisi 394 butir pil ecstasy tersebut Terdakwa sendiri, Terdakwa menyimpan toples berisi 394 butir tersebut pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 14.00 Wib.
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa bahwa toples berisi 394 butir ecstasy milik sdr. ASE (belum tertangkap).
- Bahwa benar barang bukti 394 butir tersebut tidak ditaruh di rumah sendiri, kenapa ditaruh di rumah mantan suami adik ipar istri Terdakwa di lantai 2 tempat jemuran pakaian karena rumah tersebut kosong dan tidak ada yang menempati kecuali itu juga agar tidak diketahui oleh istri Terdakwa. Bahwa menurut keterangan Terdakwa kronologis terjadi penangkapan sebagai berikut:
- Pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 13.30, sdr. ASE (DPO) datang ke rumah sambil membawa bungkus yang Terdakwa tidak tahu isinya apa, setelah sdr. ASE datang dan belum sempat ngobrol, sdr. ASE pamit keluar rumah untuk membeli rokok, pada saat sdr. ASE pamit keluar rumah, bungkus kecil yang isinya apa Terdakwa tidak tahu, selanjutnya bungkus kecil tersebut Terdakwa buka, setelah Terdakwa buka ternyata berisi ecstasy, Terdakwa ketakutan sama istri dan anak Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib bungkus kecil tersebut Terdakwa pindahkan ke rumah kosong milik saudara Terdakwa yang beralamat Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Terdakwa taruh di lantai II tempat menjemur pakaian, setelah menaruh ecstasy di lantai II, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.
- Pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011, sekitar jam 14.30 Wib, pada saat Terdakwa menunggu sdr. ASE datang ke rumah, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa tidak kenal namanya mengaku dari Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sambil menunjukkan kartu Identitas diri sebagai Anggota Polisi Sat Narkoba selanjutnya melakukan penggeledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya Terdakwa ditanya "apa ada rumah lain kecuali ini" kemudian Terdakwa jawab "ada tapi rumah tersebut kosong", selanjutnya Terdakwa ditanya kunci rumah kosong tersebut mana, selanjutnya Polisi Terdakwa kasih kunci rumah kosong, setelah Terdakwa kasih kunci selanjutnya Polisi langsung pergi ke rumah kosong tempat Terdakwa menyimpan ecstasy punya sdr. ASE. Dari hasil penggeledahan di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo Kec. Gambir, Jakarta Pusat di lantai II tempat menjemur pakaian ditemukan toples putih dibungkus plastik hitam diduga berisi Narkotika jenis ecstasy, selanjutnya Polisi menanyakan milik siapa toples diduga berisi ecstasy tersebut, kemudian Terdakwa jawab milik teman Terdakwa yang bernama sdr. ASE, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Setelah sampai di Polres Metro Jakarta Barat toples diduga berisi ecstasy tersebut dihitung dan ditimbang, setelah dihitung sebanyak 394 butir dengan perincian .

1. 7 paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata berat brutto 24 gram.
  2. 7 paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo "love" berat brutto 30 gram.
  3. 8 (delapan) paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo "huruf +" berat brutto 73 gram.
  4. 7 paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda berat brutto 25 gram.
- Bahwa benar permintaan keterangan terhadap Terdakwa hanya 1 kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 yaitu pada jam 10.30 sampai dengan jam 1.00 Wib siang.
  - Bahwa benar permintaan keterangan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan dan tekanan dari Penyidik serta apa yang ditanyakan oleh Penyidik kemudian dijawab oleh Terdakwa ibarat air mengalir.
  - Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan oleh Penyidik Terdakwa membaca kembali semua keterangannya yang diberikan kepada

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik yang tertuang dalam BAP pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 yaitu pada jam 10.30 sampai dengan jam 1.00 Wib siang.

4. Saksi verbalisan BUKTI HAPOSAN DAMANIK, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangannya.
- Bahwa benar saksi didengar keterangannya dalam perkara Terdakwa BUI LIONG alias APIN yang ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan kedapatan memiliki narkoba jenis ecstasy.
- Bahwa benar saksi ditunjuk oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk mendampingi Terdakwa.
- Bahwa benar saksi ditunjuk oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sehubungan Terdakwa telah ditemukan toples putih dibungkus plastik hitam diduga berisi Narkotika jenis ecstasy sebanyak 394 butir.
- Bahwa benar saksi mendampingi Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan oleh Penyidik karena Terdakwa keterlibatan telah menyimpan barang berupa pil ecstasy di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo Kec. Gambir, Jakarta Pusat di lantai II tempat menjemur pakaian.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan BAP terhadap Terdakwa didampingi oleh saksi selaku penasehat hukum yang disiapkan oleh Penyidik dan pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan dari pihak Penyidik.
- Bahwa benar permintaan keterangan terhadap Terdakwa hanya 1 kali yaitu dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 yaitu pada jam 10.30 sampai dengan jam 1.00 siang.
- Bahwa benar semua Berita Acara Pemeriksaan dimaksud tidak ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak Penyidik.

Keterangan saksi *a de charge*:

1. Saksi SAMSUL BAHRI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dibawa petugas Polisi sekitar jam 4.00 Wib.
- Bahwa saksi melihat sewaktu ditemukan barang bukti berupa pil ecstasy.
- Bahwa saksi bertempat tinggal sama dengan Terdakwa tetapi beda gang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan kunci kepada petugas Polisi.
- Bahwa kejadian di RT.6.
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada petugas Polisi apakah ada Surat Perintah.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa Polisi menemukan sebuah toples plastik yang berisikan obat-obatan dalam bungkus kantong plastik yang diduga narkoba jenis pil ecstasy di rumah keluarga Terdakwa dan kunci rumah tersebut ada di tangan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa tinggal di RT.6.
- Bahwa benar saksi ikut Polisi sewaktu menggeledah rumah milik keluarga Terdakwa dan ditemukan sebuah toples yang berisikan pil ecstasy sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir).

2. Saksi AGUS TISNA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Ketua RT.5 Kecamatan Gambir.
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa membeli rumah di RT.6.
- Bahwa saksi menyatakan status di RT 5 tetapi tinggal di RT.6.
- Bahwa Terdakwa awalnya tinggal di RT.5
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Terdakwa tersangkut kasus narkoba
- Bahwa saksi dipanggil ke rumah Pak Kampo,
- Bahwa Pak Kampo itu istrinya adalah saudara dengan istrinya Terdakwa.
- Bahwa benar saksi ikut Polisi sewaktu menggeledah rumah milik keluarga Terdakwa dan ditemukan sebuah toples yang berisikan pil ecstasy sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir);

3. Saksi PUN BUN SHIU alias LIBUN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mulanya saksi ditangkap oleh Polisi dalam kasus narkoba yaitu saksi memiliki shabu kemudian Penyidik menanyakan kepada Terdakwa di mana saksi memperoleh shabu tersebut lalu dijawab oleh saksi tersebut diperoleh dari sdr. ASIANG.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Penyidik menanyakan kepada Terdakwa di manakah tempat bandar shabu dan ecstasy yang Terdakwa kenal kemudian saksi menunjukkan kepada Penyidik bahwa Terdakwa Bui Liong alias Apin adalah bandar pil ekstasi
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa pernah pinjam uang kepada saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian ditagih oleh saksi, lalu Terdakwa membayarnya dengan melemparkan uang tersebut kepada saksi, setelah kejadian tersebut saksi dendam kepada Terdakwa (ini keterangan saksi tersebut telah dirancang oleh Terdakwa bersama saksi).
- Bahwa menurut keterangan saksi dalam persidangan menjelaskan bahwa barang bukti pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir) tersebut adalah milik saksi yang saksi simpan di rumah keluarga Terdakwa yang kunci rumah tersebut dipinjam saksi dari Terdakwa.
- Bahwa benar kronologisnya adalah sebagai berikut:

Pada awalnya saksi menelpon Terdakwa untuk menumpang di rumah keluarga Terdakwa kemudian Terdakwa meminjamkan rumah milik keluarganya tersebut kepada saksi tanpa sepengetahuan pemilik rumah, yaitu sdr.KANGPAU, lalu setelah keesokan harinya saksi menggandakan/menduplikatkan kunci rumah tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa setelah diduplikatkan kunci rumah dimaksud lalu kunci rumah tersebut dikembalikan saksi kepada Terdakwa. Secara diam-diam saksi tetap tinggal di rumah keluarganya Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam perkara lain yaitu memiliki Narkotika jenis shabu.
- 4. Saksi HERTANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi Susan di Rutan Salemba kemudian saksi bertemu dengan saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN kemudian saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa barang bukti pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir) tersebut adalah milik saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN yang saksi simpan di rumah keluarga Terdakwa yang kunci rumah tersebut dipinjam saksi dari Terdakwa.
  - Bahwa benar saksi adalah saksi yang menyaksikan pembuatan Surat Pernyataan dari saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN dan disaksikan juga oleh saksi SUSAN.
  - Bahwa benar pada saat di persidangan saksi lupa tanggal pembuatan Surat Pernyataan tersebut.
  - Bahwa benar Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN guna meyakinkan Majelis Hakim.
  - Bahwa saksi adalah orangnya Terdakwa sehingga keterangan dirancang oleh Terdakwa bersama saksi seolah-olah benar keadaannya.
- 5. Saksi SUSAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi HERTANTO di Rutan Salemba kemudian saksi bertemu dengan saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN kemudian saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa barang bukti pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir) tersebut adalah milik saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN yang saksi

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan di rumah keluarga Terdakwa yang kunci rumah tersebut dipinjam saksi dari Terdakwa.

- Bahwa benar saksi adalah saksi yang menyaksikan pembuatan Surat Pernyataan dari saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN dan disaksikan juga oleh saksi HERTANTO.
- Bahwa benar pada saat di persidangan saksi lupa tanggal pembuatan Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa benar Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN guna meyakinkan Majelis Hakim.
- Bahwa saksi adalah orangnya Terdakwa sehingga keterangan saksi di dalam persidangan sangat menguntungkan Terdakwa selain itu keterangannya diberikan saksi dalam persidangan tersebut dirancang Terdakwa bersama dengan saksi.

6. Saksi LIMIN HUNG, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan bahwa kunci duplikat digantungkan oleh Terdakwa sedangkan kunci aslinya ada sama Kangpou.
- Saksi menerangkan kunci duplikat tersebut adalah kunci duplikat sedangkan kunci yang aslinya ada sama Kangpou.
- Bahwa saksi Limin Hung yang menerangkan bahwa benar yang memegang kunci duplikat tersebut adalah Terdakwa Apin alias Bui Liong tidak ada orang lain selain Terdakwa bahkan saksi sendiri tidak pernah ke rumah tersebut.
- Bahwa yang memegang kunci duplikat tersebut adalah Terdakwa Apin alias Bu Liong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Ubun (alias Fanbun).
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Ubun
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Terdakwa menginapkan teman Terdakwa yaitu sdr. Ubun tanpa sepengetahuan yang punya rumah yang Kangpou.

b. Barang Bukti:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah 394 butir pil ecstasy disisihkan sebanyak 40 butir untuk pemeriksaan Laboratorium, sisa dari Lab BNN sebanyak 32 butir sedangkan yang dimusnahkan sebanyak 354 butir dan barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan dan barang bukti tersebut diperlihatkan oleh Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan.

c. Bukti Surat:

- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri LAB-101/NNF/2012 tanggal 25 Januari 2011, disimpulkan bahwa barang bukti:

1. 158/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Toyota" dengan berat netto seluruhnya 3,0636 gram.
2. 159/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau berbintik dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Love" dengan berat netto seluruhnya 2,7361 gram.
3. 160/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru muda dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "+" dengan berat netto seluruhnya 3,9897 gram.
4. 161/201/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8830 gram.

adalah benar mengandung bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Petunjuk :

- Berdasarkan keterangan saksi RAHMAD WIBOWO dan saksi BENY SANTOSO P., saksi verbalisan, yaitu KUSDIANTO dan saksi BUKTI HAPOSAN DAMANIK, saksi a de charge, yaitu saksi SAMSUL BAHRI, saksi AGUS TISNA, saksi PUN BUN SHIU alias LIBUN, saksi HERTANTO, saksi SUSAN dan saksi LIMIN HUNG dan keterangan Terdakwa dan adanya barang

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di persidangan, telah ada persesuai bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, ia Terdakwa BUI LIONG alias APIN telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi, yaitu saksi BENY SANTOSO P dan saksi RAHMAD WIBOWO karena pada saat digeledah Terdakwa dan rumah Terdakwa di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya kedua orang saksi tersebut melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Terdakwa "apa ada rumah lain kecuali rumah ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada tapi rumah tersebut kosong" selanjutnya Terdakwa disuruh menyerahkan kunci rumah kosong yang dipegang Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setelah diserahkan kuncinya selanjutnya rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan toples putih dibungkus plastik hitam berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir pil ecstasy yang Terdakwa simpan di lantai II tempat menjemur pakaian.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penangkap, yaitu saksi Rahmad Wibowo dan saksi Beny Santosa. P, saksi verbalisan yaitu Kusdianto, saksi yang mendampingi Terdakwa sewaktu diinterogasi oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan : bahwa pil ecstasy tersebut milik sdr. ASE (belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya sdr.ASE datang ke rumah Terdakwa dengan menaruh barang-barang yang berisi pil ecstasy tersebut kemudian sdr. ASE pergi keluar meninggalkan Terdakwa.
- Persesuaian antara keterangan para saksi, yaitu barang, bukti surat, dan petunjuk serta semua BAP yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum didukung dengan barang bukti yang diajukan selama persidangan sebagaimana diuraikan di atas, apabila dinilai diri Terdakwa selama proses pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya cukup mampu menerangkan detail-detail yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum sehingga dengan demikian kami Penuntut umum berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dalam perkara ini.

## Ad.2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum"

Dari kata "tanpa hak dan melawan hukum", kiranya dapatlah diberi pengertian bahwa Terdakwa dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang R. I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI yang berhak memberikannya.

Dari fakta persidangan baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, ia Terdakwa BUI LIONG alias APIN telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi, yaitu saksi BENY SANTOSO P dan saksi RAHMAD WIBOWO karena pada saat digeledah Terdakwa dan rumah Terdakwa di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya kedua orang saksi tersebut melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Terdakwa "apa ada rumah lain kecuali rumah ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada tapi rumah tersebut kosong", selanjutnya Terdakwa disuruh menyerahkan kunci rumah kosong yang dipegang Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setelah diserahkan kuncinya selanjutnya rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toples putih dibungkus plastik hitam berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir pil ecstasy terdiri dari:

- 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata diduga narkotika jenis ecstasy.
- 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo LOVE diduga narkotika jenis ecstasy.
- 8 (delapan) plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo huruf + diduga narkotika jenis ecstasy.
- 7 (tujuh) plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda diduga narkotika jenis ecstasy

yang Terdakwa simpan di lantai II tempat menjemur pakaian, kemudian barang bukti berupa pil ecstasy tersebut disita dan dari hasil Pemeriksaan Laboratoris No.: LAB-101/NNF/2012 tanggal 25 Januari 2011, disimpulkan bahwa barang bukti:

1. 158/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Toyota" dengan berat netto seluruhnya 3,0636 gram
2. 159/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau berbintik dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Love" dengan berat netto seluruhnya 2,7361 gram.
3. 160/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru muda dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "+" dengan berat netto seluruhnya 3,9897 gram.
4. 161/201/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8830 gram;

adalah benar mengandung bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya untuk membuktikan unsur ini, kami akan mengemukakan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah menjadi fakta hukum, yaitu antara lain :

- a. Keterangan saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RAHMAD WIBOWO, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama BENY SANTOSO P melaksanakan Observasi Wilayah Rawan Narkoba di depan Mall Season City Jalan Latumeten Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
- Bahwa pada saat melaksanakan Observasi Wilayah Rawan Narkoba di depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa "ada seorang laki-laki di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat" diduga membawa narkoba, kemudian orang yang memberikan informasi tersebut sambil menyebutkan ciri-ciri orang yang diduga membawa narkoba.
- Bahwa saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 13.00 Wib, saksi dan rekan saksi yang bernama BENI SANTOSO P melakukan penyelidikan di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pada saat melakukan penyelidikan di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan orang yang diinformasikan sebagai orang yang diduga membawa narkoba. Selanjutnya seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba tersebut saksi pantau bersama saksi BENI SANTOSO P, pada saat saksi mengawasi seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba tersebut, selanjutnya orang yang diduga membawa narkoba tersebut berjalan kaki dan masuk ke dalam rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sekitar jam 13.30 Wib, setelah masuk ke rumah No.14 tak lama kemudian orang tersebut keluar rumah lagi dengan terburu-buru sambil dijemput sepeda motor di depan rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi BENI SANTOSO P mengawasi rumah yang beralamat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada saat saksi dan saksi BENI SANTOSO P mengawasi rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sekitar jam 14.00 Wib saksi dan BENI SANTOSO P melihat seorang laki-laki yang keluar dari rumah Jalan Setia

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat menuju Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

- Bahwa tak lama kemudian orang yang masuk ke dalam rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, keluar lagi menuju rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 14.30 Wib rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, saksi geledah sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kartu identitas diri sebagai anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki di rumah Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada saat diperiksa identitasnya mengaku bernama BUI LIONG alias APIN.
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa BUI LIONG alias APIN di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya saksi dan saksi BENI SANTOSO menanyakan kepada Terdakwa "apa ada rumah lain kecuali rumah ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada, tapi rumah tersebut kosong", selanjutnya Terdakwa disuruh menyerahkan kunci rumah kosong yang dipegang Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setelah diserahkan kuncinya selanjutnya rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti toples putih dibungkus plastik hitam berisi 394 butir pil diduga narkoba jenis ecstasy terdiri dari : 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata diduga narkoba jenis ecstasy, 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo LOVE diduga narkoba jenis ecstasy, 8 (delapan) paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo huruf + diduga narkoba jenis ecstasy dan 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda diduga narkoba jenis ecstasy.
- Bahwa pada saat digeledah, barang bukti tersebut ditemukan di lantai II tempat menjemur pakaian, selanjutnya barang bukti tersebut disita

28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan diperlihatkan kepada Terdakwa BUI LIONG alias APIN, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan Terdakwa sendiri yang menyimpan ecstasy di lantai II rumah Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

2. Saksi BENY SANTOSO P, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama RAHMAD WIBOWO melaksanakan Observasi Wilayah Rawan Narkoba di depan Mall Season City Jalan Latumeten Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
- Bahwa pada saat melaksanakan Observasi Wilayah Rawan Narkoba di depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa "ada seorang laki-laki di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat" diduga membawa narkoba, kemudian orang yang memberikan informasi tersebut sambil menyebutkan ciri-ciri orang yang diduga membawa narkoba.
- Bahwa saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 13.00 Wib, saksi dan rekan saksi yang bernama RAHMAD WIBOWO melakukan penyelidikan di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pada saat melakukan penyelidikan di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan orang yang diinformasikan sebagai orang yang diduga membawa narkoba. Selanjutnya seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba tersebut saksi pantau bersama saksi RAHMAD WIBOWO, pada saat saksi mengawasi seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba tersebut, selanjutnya orang yang diduga membawa narkoba tersebut berjalan kaki dan masuk ke dalam rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sekitar jam 13.30 Wib, setelah

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke rumah No.14 tak lama kemudian orang tersebut keluar rumah lagi dengan terburu-buru sambil dijemput sepeda motor di depan rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi RAHMAD WIBOWO mengawasi rumah yang beralamat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada saat saksi dan saksi RAHMAD WIBOWO mengawasi rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sekitar jam 14.00 Wib saksi dan saksi RAHMAD WIBOWO melihat seorang laki-laki yang keluar dari rumah Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat menuju Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- Bahwa tak lama kemudian orang yang masuk ke dalam rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, keluar lagi menuju rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 14.30 Wib rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, saksi geledah sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kartu identitas diri sebagai anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki di rumah Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada saat diperiksa identitasnya mengaku bernama BUI LIONG alias APIN.
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa BUI LIONG alias APIN di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya saksi dan saksi RAHMAD WIBOWO menanyakan kepada Terdakwa "apa ada rumah lain kecuali rumah ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada, tapi rumah tersebut kosong", selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh menyerahkan kunci rumah kosong yang dipegang Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setelah diserahkan kuncinya selanjutnya rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti toples putih dibungkus plastik hitam berisi 394 butir pil diduga narkoba jenis ecstasy terdiri dari: 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata diduga narkoba jenis ecstasy, 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo LOVE diduga narkoba jenis ecstasy, 8 (delapan) paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo huruf + diduga narkoba jenis ecstasy dan 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda diduga narkoba jenis ecstasy.

- Bahwa pada saat digeledah barang bukti tersebut ditemukan di lantai II tempat menjemur pakaian, selanjutnya barang bukti tersebut disita Polisi dan diperlihatkan kepada Terdakwa BUI LIONG alias APIN, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan Terdakwa sendiri yang menyimpan ecstasy di lantai II rumah Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

3. Saksi verbalisan KUSDIANTO, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menanyakan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah saudara saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersediakah saudara untuk didengar keterangannya oleh pemeriksa dan sanggupkah saudara memberikan jawaban yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa? Kemudian dijawab oleh Terdakwa ya, saya saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saya bersedia diperiksa

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan sanggup memberikan jawaban yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.

- Bahwa benar Penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menyiapkan Penasehat Hukum yang telah ditunjuk, yaitu dari Advokat BUKTI HAPOSAN DAMANI dan Rekan yang beralamat di Jembatan Niaga 2 lantai 3 KJ, No.21 Mangga Dua Mall Jakarta Utara untuk menggunakan hak Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa benar sewaktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku belum pernah melakukan perbuatan perkara tindak pidana dan Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap Terdakwa tanpa ada paksaan dan tekanan oleh Penyidik kemudian Terdakwa menceritakan sesuai dengan BAP oleh Penyidik yaitu : saat Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir, Jakarta Barat, yang menangkap Terdakwa beberapa orang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal mengaku dari Anggota Polisi Satuan Reserse narkoba Polres Metro Jakarta Barat.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 394 butir dengan perincian :

1. 7 paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata berat brutto 24 gram.
2. 7 paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo 'love' berat brutto 30 gram.
3. 8 paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo "huruf +" berat brutto 73 gram.
4. 7 paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda berat brutto 25 gram.

Pada saat digeledah barang bukti tersebut ditemukan di dalam toples di rumah mantan suami adik ipar istri Terdakwa, di lantai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tempat jemur pakaian yang beralamat di Jalan Setia Kawan II  
No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir,  
Jakarta Pusat.

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa yang menyimpan toples berisi 394 butir pil ecstasy tersebut Terdakwa sendiri, Terdakwa menyimpan toples berisi 394 butir tersebut pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 14.00 Wib.

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa bahwa toples berisi 394 butir ecstasy milik sdr. ASE (belum tertangkap).

- Bahwa benar barang bukti 394 butir tersebut tidak ditaruh di rumah sendiri, kenapa ditaruh di rumah mantan suami adik ipar istri Terdakwa di lantai 2 tempat jemuran pakaian karena rumah tersebut kosong dan tidak ada yang menempati kecuali itu juga agar tidak diketahui oleh istri Terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kronologis terjadi penangkapan sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 13.30, sdr. ASE (DPO) datang ke rumah sambil membawa bungkusan yang Terdakwa tidak tahu isinya apa, setelah sdr. ASE datang dan belum sempat ngobrol, sdr. ASE pamit keluar rumah untuk membeli rokok, pada saat sdr. ASE pamit keluar rumah, bungkusan kecil yang isinya apa Terdakwa tidak tahu, selanjutnya bungkusan kecil tersebut Terdakwa buka, setelah Terdakwa buka ternyata berisi ecstasy, setelah Terdakwa lihat ternyata ecstasy, Terdakwa ketakutan sama istri dan anak Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib bungkusan kecil tersebut, Terdakwa pindahkan ke rumah kosong milik saudara Terdakwa yang beralamat Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Terdakwa taruh di lantai II tempat menjemur pakaian, setelah menaruh ecstasy di lantai II, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.

- Pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011, sekitar jam 14.30 Wib, pada saat Terdakwa menunggu sdr. ASE datang ke rumah, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa tidak kenal namanya mengaku dari Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, sambil menunjukkan kartu Identitas diri sebagai Anggota Polisi Sat Narkoba

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya Terdakwa ditanya "apa ada rumah lain kecuali ini" kemudian Terdakwa jawab "ada tapi rumah tersebut kosong", selanjutnya Terdakwa ditanya kunci rumah kosong tersebut mana, selanjutnya Polisi Terdakwa kasih kunci rumah kosong, setelah Terdakwa kasih kunci selanjutnya Polisi langsung pergi ke rumah kosong tempat Terdakwa menyimpan ecstasy punya sdr. ASE. Dari hasil penggeledahan di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo Kec. Gambir, Jakarta Pusat di lantai II tempat menjemur pakaian ditemukan toples putih dibungkus plastik hitam diduga berisi Narkotika jenis ecstasy, selanjutnya Polisi menanyakan milik siapa toples diduga berisi ecstasy tersebut, kemudian Terdakwa jawab milik teman Terdakwa yang bernama sdr. ASE, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Setelah sampai di Polres Metro Jakarta Barat toples diduga berisi ecstasy tersebut dihitung dan ditimbang, setelah dihitung sebanyak 394 butir dengan perincian :

1. 7 paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata berat brutto 24 gram.
2. 7 paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo "love" berat brutto 30 gram.
3. 8 (delapan) paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo "huruf +" berat brutto 73 gram.
4. 7 paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda berat brutto 25 gram.

- Bahwa benar permintaan keterangan terhadap Terdakwa hanya 1 kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 yaitu pada jam 10.30 sampai dengan jam 1.00 Wib siang.
- Bahwa benar permintaan keterangan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan dan tekanan dari Penyidik serta apa yang ditanyakan oleh Penyidik kemudian dijawab oleh Terdakwa ibarat air mengalir.
- Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan oleh Penyidik Terdakwa membaca kembali semua keterangannya yang diberikan kepada Penyidik yang tertuang dalam BAP pada hari Sabtu, tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yaitu pada jam 10.30 sampai dengan jam 1.00 Wib siang.

4. Saksi verbalisan BUKTI HAPOSAN DAMANIK, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangannya.
- Bahwa benar saksi didengar keterangannya dalam perkara Terdakwa BUI LIONG alias APIN yang ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan kedapatan memiliki narkoba jenis ecstasy.
- Bahwa benar saksi ditunjuk oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk mendampingi Terdakwa.
- Bahwa benar saksi ditunjuk oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sehubungan Terdakwa telah ditemukan ditemukan toples putih dibungkus plastik hitam diduga berisi Narkotika jenis ecstasy sebanyak 394 butir.
- Bahwa benar saksi mendampingi Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan oleh Penyidik karena Terdakwa keterlibatan telah menyimpan barang berupa pil ecstasy di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo Kec. Gambir, Jakarta Pusat di lantai II tempat menjemur pakaian.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan BAP terhadap Terdakwa didampingi oleh saksi selaku penasehat hukum yang disiapkan oleh Penyidik dan pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan dari pihak Penyidik.
- Bahwa benar permintaan keterangan terhadap Terdakwa hanya 1 kali yaitu dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 yaitu pada jam 10.30 sampai dengan jam 1.00 siang.
- Bahwa benar semua Berita Acara Pemeriksaan dimaksud tidak ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak Penyidik.

Keterangan saksi a de charge:

1. Saksi SAMSUL BAHRI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dibawa petugas Polisi sekitar jam 4.00 Wib.
- Bahwa saksi melihat sewaktu ditemukan barang bukti berupa pil ecstasy.
- Bahwa saksi bertempat tinggal sama dengan Terdakwa tetapi beda gang
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan kunci kepada petugas Polisi.
- Bahwa kejadian di RT.6.
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada petugas Polisi apakah ada surat perintah.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa Polisi menemukan sebuah toples plastik yang berisikan obat-obatan dalam bungkus kantong plastik yang diduga narkoba jenis pil ecstasy di rumah keluarga Terdakwa dan kunci rumah tersebut ada di tangan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa tinggal di RT.6.
- Bahwa benar saksi ikut Polisi sewaktu menggeledah rumah milik keluarga Terdakwa dan ditemukan sebuah toples yang berisikan pil ecstasy sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir)

2. Saksi AGUS TISNA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua RT.5 Kecamatan Gambir.
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa membeli rumah di RT.6.
- Bahwa saksi menyatakan status di RT. 5 tetapi tinggal di RT.6.
- Bahwa Terdakwa awalnya tinggal di RT.5
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Terdakwa tersangkut kasus narkoba
- Bahwa saksi dipanggil ke rumah Pak Kampo
- Bahwa Pak Kampo itu istrinya adalah saudara dengan istrinya Terdakwa.
- Bahwa benar saksi ikut Polisi sewaktu menggeledah rumah milik keluarga Terdakwa dan ditemukan sebuah toples yang berisikan pil ecstasy sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir).

3. Saksi PUN BUN SHIU alias LIBUN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi ditangkap oleh Polisi dalam kasus narkoba yaitu saksi memiliki shabu kemudian Penyidik menanyakan kepada Terdakwa di mana saksi memperoleh shabu tersebut lalu dijawab oleh saksi tersebut diperoleh dari sdr. ASIANG.
  - Bahwa benar menurut keterangan saksi Penyidik menanyakan kepada Terdakwa di manakah tempat bandar shabu dan ecstasy yang Terdakwa kenal kemudian saksi menunjukkan kepada Penyidik bahwa Terdakwa Bui Liong alias Apin adalah bandar pil ekstasi.
  - Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa pernah pinjam uang kepada saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian ditagih oleh saksi lalu Terdakwa membayarnya dengan melemparkan uang tersebut kepada saksi, setelah kejadian tersebut saksi dendam kepada Terdakwa (ini keterangan saksi tersebut telah dirancang oleh Terdakwa bersama saksi)
  - Bahwa menurut keterangan saksi dalam persidangan menjelaskan bahwa barang bukti pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir) tersebut adalah milik saksi yang saksi simpan di rumah keluarga Terdakwa yang kunci rumah tersebut dipinjam saksi dari Terdakwa.
  - Bahwa benar kronologisnya adalah sebagai berikut:

Pada awalnya saksi menelpon Terdakwa untuk menumpang di rumah keluarga Terdakwa kemudian Terdakwa meminjamkan rumah milik keluarganya tersebut kepada saksi tanpa sepengetahuan pemilik rumah, yaitu sdr. KANGPAU, lalu setelah keesokan harinya saksi menggandakan / menduplikatkan kunci rumah tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa setelah diduplikatkan kunci rumah dimaksud lalu kunci rumah tersebut dikembalikan saksi kepada Terdakwa. Secara diam-diam saksi tetap tinggal di rumah keluarganya Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa.
  - Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam perkara lain yaitu memiliki Narkoba jenis shabu.
4. Saksi HERTANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi Susan di Rutan Salemba kemudian saksi bertemu dengan saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN kemudian saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa barang bukti pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir) tersebut adalah milik saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN yang saksi simpan di rumah keluarga Terdakwa yang kunci rumah tersebut dipinjam saksi dari Terdakwa.
  - Bahwa benar saksi adalah saksi yang menyaksikan pembuatan Surat Pernyataan dari saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN dan disaksikan juga oleh saksi SUSAN.
  - Bahwa benar pada saat di persidangan saksi lupa tanggal pembuatan Surat Pernyataan tersebut.
  - Bahwa benar Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN guna meyakinkan Majelis Hakim.
  - Bahwa saksi adalah orangnya Terdakwa sehingga keterangannya dirancang oleh Terdakwa bersama saksi seolah-olah benar keadaannya.
5. Saksi SUSAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi HERTANTO di Rutan Salemba kemudian saksi bertemu dengan saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN kemudian saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa barang bukti pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir) tersebut adalah milik saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN yang saksi simpan di rumah keluarga Terdakwa yang kunci rumah tersebut dipinjam saksi dari Terdakwa.
  - Bahwa benar saksi adalah saksi yang menyaksikan pembuatan Surat Pernyataan dari saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN dan disaksikan juga oleh saksi HERTANTO.
  - Bahwa benar pada saat di persidangan saksi lupa tanggal pembuatan Surat Pernyataan tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN guna meyakinkan Majelis Hakim.
- Bahwa saksi adalah orangnya Terdakwa sehingga keterangan saksi di dalam persidangan sangat menguntungkan Terdakwa selain itu keterangannya diberikan saksi dalam persidangan tersebut telah dirancang Terdakwa bersama dengan saksi.

6. Saksi LIMIN HUNG, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan bahwa kunci duplikat digantungkan oleh Terdakwa sedangkan kunci aslinya ada sama Kangpou.
- Saksi menerangkan kunci duplikat tersebut adalah kunci duplikat sedangkan kunci yang aslinya ada sama Kangpou.
- Bahwa saksi Limin Hung yang menerangkan bahwa benar yang memegang kunci duplikat tersebut adalah Terdakwa Apin alias Bui Liong tidak ada orang lain selain Terdakwa bahkan saksi sendiri tidak pernah ke rumah tersebut.
- Bahwa yang memegang kunci duplikat tersebut adalah Terdakwa Apin alias Bu Liong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Ubun (alias Fanbun).
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Ubun.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Terdakwa menginapkan teman Terdakwa yaitu sdr. Ubun tanpa sepengetahuan yang punya rumah yang Kangpou.

b. Barang Bukti :

- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah 394 butir pil ecstasy disisihkan sebanyak 40 butir untuk pemeriksaan Laboratorium, sisa dari Lab BNN sebanyak 32 butir sedangkan yang dimusnahkan sebanyak 354 butir dan barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan dan barang bukti tersebut diperlihatkan oleh Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan.

c. Bukti Surat:

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri LAB- 101/NNF/2012 tanggal 25 Januari 2011, disimpulkan bahwa barang bukti:

1. 158/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Toyota" dengan berat netto seluruhnya 3,0636 gram
2. 159/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau berbintik dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Love" dengan berat netto seluruhnya 2,7361 gram.
3. 160/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru muda dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "+" dengan berat netto seluruhnya 3,9897 gram.
4. 161/201/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8830 gram.

adalah benar mengandung bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Petunjuk:

- Berdasarkan keterangan saksi RAHMAD WIBOWO dan saksi BENY SANTOSO P., saksi verbalisan yaitu KUSDIANTO dan saksi BUKTI HAPOSAN DAMANIK, saksi a de charge yaitu saksi SAMSUL BAHRI, saksi AGUS TISNA, saksi PUN BUN SHIU alias LIBUN, saksi HERTANTO, saksi SUSAN dan saksi LIMIN HUNG dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan telah ada persesuai bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, ia Terdakwa BUI LIONG alias APIN telah ditangkap oleh beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi, yaitu saksi BENY SANTOSO P dan saksi RAHMAD WIBOWO karena pada saat digeledah Terdakwa dan rumah Terdakwa di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya kedua orang saksi tersebut melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Terdakwa "apa ada rumah lain kecuali rumah ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada tapi rumah tersebut kosong", selanjutnya Terdakwa disuruh menyerahkan kunci rumah kosong yang dipegang Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setelah diserahkan kuncinya selanjutnya rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan toples putih dibungkus plastik hitam berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir pil ecstasy yang Terdakwa simpan di lantai II tempat menjemur pakaian.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penangkap, yaitu saksi Rahmad Wibowo dan saksi Beny Santosa. P, saksi verbalisan yaitu Kusdianto, saksi yang mendampingi Terdakwa sewaktu diinterogasi oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan; bahwa pil ecstasy tersebut milik sdr. ASE (belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya sdr. ASE datang ke rumah Terdakwa dengan menaruh barang-barang yang berisi pil ecstasy tersebut kemudian sdr. ASE pergi keluar meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de Charge, yaitu saksi Samsul Bahri dan saksi Agus Tisna menerangkan bahwa Polisi menemukan sebuah toples plastik yang berisikan obat-obatan dalam bungkus kantong plastik yang diduga narkoba jenis pil ekstasi di rumah keluarga

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan kunci rumah Terdakwa tersebut dipegang oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de Charge yaitu saksi Limin Hung yang menerangkan bahwa benar yang memegang kunci duplikat tersebut adalah Terdakwa Apin alias Bui Liong, tidak ada orang lain selain Terdakwa, bahkan saksi sendiri tidak pernah ke rumah tersebut.
- Persesuaian antara keterangan para saksi, yaitu barang bukti surat, dan petunjuk serta semua BAP yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum didukung dengan barang bukti yang diajukan selama persidangan sebagaimana diuraikan di atas serta keterangan para saksi, yaitu saksi penangkap saksi RAHMAD WIBOWO dan saksi BENY SANTOSO P., saksi verbalisan yaitu KUSDIANTO dan saksi BUKTI HAPOSAN DAMANIK selaku Penasehat Hukum Terdakwa, sewaktu Terdakwa diinterogasi menerangkan bahwa Terdakwa telah menyediakan tempat yaitu rumah keluarga Terdakwa sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir pil ecstasy di dalam toples putih dibungkus plastik, baik Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir pil ecstasy di dalam toples putih dibungkus plastik kepunyaan teman Terdakwa Sdr. ASE yang diterangkan Terdakwa dalam berkas perkara maupun kepunyaan teman Terdakwa PUN BUN SHIU alias LIBUN yang diterangkan dalam persidangan, yang pasti Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir pil ecstasy di dalam toples putih tidak ada izin dari pemilik rumah dan tanpa sepengetahuan pemilik rumah, yaitu Sdr. KANGPAU, apabila dinilai diri Terdakwa selama proses pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan detail-detail yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian



unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa ketika itu saksi BENY SANTOSO P bersama rekan anggota Polisi, yaitu saksi RAHMAD WIBOWO dari Polres Metro Jakarta Barat sedang melaksanakan Observasi Wilayah Rawan Narkoba di depan Mall Season City Jalan Latumeten Kecamatan Tambora, Jakarta Barat kemudian kedua orang saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa "ada seorang laki-laki di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat" diduga membawa narkoba, kemudian orang yang memberikan informasi tersebut sambil menyebutkan ciri-ciri orang yang diduga membawa narkoba dan pada saat melakukan penyelidikan di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, kedua orang saksi tersebut melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan orang yang diinformasikan sebagai orang yang diduga membawa narkoba. Selanjutnya seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba tersebut saksi RAHMAD WIBOWO pantau bersama saksi BENI SANTOSO P, pada saat saksi RAHMAD WIBOWO mengawasi seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba tersebut, selanjutnya orang yang diduga membawa narkoba tersebut berjalan kaki dan masuk ke dalam rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan tak lama kemudian orang tersebut keluar rumah lagi dengan terburu-buru sambil dijemput sepeda motor di depan rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya saksi RAHMAD WIBOWO dan saksi BENI SANTOSO P mengawasi rumah yang beralamat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada saat kedua orang saksi tersebut mengawasi rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo,

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013





Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, melihat seorang laki-laki yang keluar dari rumah Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat menuju Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan tak lama kemudian orang yang masuk ke dalam rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, keluar lagi menuju rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 14.30 Wib rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kedua orang saksi tersebut geledah sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kartu identitas diri sebagai anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki di rumah Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada saat diperiksa identitasnya mengaku bernama BUI LIONG alias APIN dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa BUI LIONG alias APIN di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya kedua orang saksi tersebut menanyakan kepada Terdakwa "apa ada rumah lain kecuali rumah ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada, tapi rumah tersebut kosong", selanjutnya Terdakwa disuruh menyerahkan kunci rumah kosong yang dipegang Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setelah diserahkan kuncinya selanjutnya rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti toples putih dibungkus plastik hitam berisi 394 butir pil diduga narkoba jenis ecstasy terdiri dari : 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata diduga narkoba jenis ecstasy, 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo LOVE diduga narkoba jenis ecstasy, 8 (delapan) paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo huruf + diduga narkoba jenis ecstasy dan 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda diduga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ecstasy yang Terdakwa simpan di lantai II tempat menjemur pakaian kemudian barang bukti berupa pil ecstasy tersebut disita dan dari hasil Pemeriksaan Laboratoris No.: LAB-101/NNF/2012 tanggal 25 Januari 2011, disimpulkan bahwa barang bukti:

1. 158/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Toyota" dengan berat netto seluruhnya 3,0636 gram.
2. 159/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau berbintik dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Love" dengan berat netto seluruhnya 2,7361 gram.
3. 160/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru muda dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "+" dengan berat netto seluruhnya 3,9897 gram.
4. 161/201/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8830 gram.

adalah benar mengandung bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapatlah dikatakan bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" dalam hal ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Selanjutnya untuk membuktikan unsur ini, kami akan mengemukakan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah menjadi fakta hukum, yaitu antara lain :

## a. Keterangan saksi

1. Saksi RAHMAD WIBOWO, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama BENY SANTOSO P melaksanakan Observasi Wilayah Rawan Narkoba di depan Mall Season City Jalan Latumeten Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melaksanakan Observasi Wilayah Rawan Narkoba di depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa "ada seorang laki-laki di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat" diduga membawa narkoba, kemudian orang yang memberikan informasi tersebut sambil menyebutkan ciri-ciri orang yang diduga membawa narkoba.
- Bahwa saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 13.00 Wib, saksi dan rekan saksi yang bernama BENI SANTOSO P melakukan penyelidikan di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pada saat melakukan penyelidikan di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan orang yang diinformasikan sebagai orang yang diduga membawa narkoba.

Selanjutnya seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba tersebut saksi pantau bersama saksi BENI SANTOSO P, pada saat saksi mengawasi seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba tersebut, selanjutnya orang yang diduga membawa narkoba tersebut berjalan kaki dan masuk ke dalam rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sekitar jam 13.30 Wib, setelah masuk ke rumah No.14 tak lama kemudian orang tersebut keluar rumah lagi dengan terburu-buru sambil dijemput sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi BENI SANTOSO P mengawasi rumah yang beralamat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada saat saksi dan saksi BENI SANTOSO P mengawasi rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sekitar jam 14.00 Wib saksi dan BENI SANTOSO P melihat seorang laki-laki yang keluar dari rumah Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat menuju Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- Bahwa tak lama kemudian orang yang masuk ke dalam rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, keluar lagi menuju rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 14.30 Wib rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, saksi geledah sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kartu identitas diri sebagai anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap seorang laki-laki di rumah Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada saat diperiksa identitasnya mengaku bernama BUI LIONG alias APIN.

- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa BUI LIONG alias APIN di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya saksi dan saksi BENI SANTOSO menanyakan kepada Terdakwa "apa ada rumah lain kecuali rumah ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada, tapi rumah tersebut kosong", selanjutnya Terdakwa disuruh menyerahkan kunci rumah kosong yang dipegang Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setelah diserahkan kuncinya selanjutnya rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti toples putih dibungkus plastik hitam berisi 394 butir pil diduga narkoba jenis ecstasy terdiri dari : 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata diduga narkoba jenis ecstasy 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo LOVE diduga narkoba jenis ecstasy, 8 (delapan) paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo huruf + diduga narkoba jenis ecstasy dan 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda diduga narkoba jenis ecstasy.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah barang bukti tersebut ditemukan di lantai II tempat menjemur pakaian, selanjutnya barang bukti tersebut disita Polisi dan diperlihatkan kepada Terdakwa BUI LIONG alias APIN, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan Terdakwa sendiri yang menyimpan ecstasy di lantai II rumah Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

2. Saksi BENY SANTOSO P, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama RAHMAD WIBOWO melaksanakan Observasi Wilayah Rawan Narkoba di depan Mall Season City Jalan Latumeten Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
- Bahwa pada saat melaksanakan Observasi Wilayah Rawan Narkoba di depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa "ada seorang laki - laki di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat" diduga membawa narkoba, kemudian orang yang memberikan informasi tersebut sambil menyebutkan ciri-ciri orang yang diduga membawa narkoba.
- Bahwa saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 13.00 Wib, saksi dan rekan saksi yang bernama RAHMAD WIBOWO melakukan penyelidikan di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pada saat melakukan penyelidikan di tanggul pinggir kali depan Mall Season City Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan orang yang diinformasikan sebagai orang yang diduga

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba. Selanjutnya seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba tersebut saksi pantau bersama saksi RAHMAD WIBOWO, pada saat saksi mengawasi seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba tersebut, selanjutnya orang yang diduga membawa narkoba tersebut berjalan kaki dan masuk ke dalam rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sekitar jam 13.30 Wib, setelah masuk ke rumah No.14 tak lama kemudian orang tersebut keluar rumah lagi dengan terburu-buru sambil dijemput sepeda motor di depan rumah di Jalan Setia Kawan UI No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi RAHMAD WIBOWO mengawasi rumah yang beralamat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada saat saksi dan saksi RAHMAD WIBOWO mengawasi rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sekitar jam 14.00 Wib saksi dan saksi RAHMAD WIBOWO melihat seorang laki-laki yang keluar dari rumah Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat menuju Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

- Bahwa tak lama kemudian orang yang masuk ke dalam rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, keluar lagi menuju rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 14.30 Wib rumah di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, saksi geledah sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kartu identitas diri sebagai anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap seorang laki-laki di rumah Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada saat diperiksa identitasnya mengaku bernama BUI LIONG alias APIN.

- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa BUI LIONG alias APIN di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya saksi dan saksi RAHMAD WIBOWO menanyakan kepada Terdakwa

50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"apa ada rumah lain kecuali rumah ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada, tapi rumah tersebut kosong", selanjutnya Terdakwa disuruh menyerahkan kunci rumah kosong yang dipegang Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setelah diserahkan kuncinya selanjutnya rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti toples putih dibungkus plastik hitam berisi 394 butir pil diduga narkoba jenis ecstasy terdiri dari : 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata diduga narkoba jenis ecstasy, 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo LOVE diduga narkoba jenis ecstasy, 8 (delapan) paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo huruf + diduga narkoba jenis ecstasy dan 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda diduga narkoba jenis ecstasy.

- Bahwa pada saat digeledah barang bukti tersebut ditemukan di lantai II tempat menjemur pakaian, selanjutnya barang bukti tersebut disita Polisi dan diperlihatkan kepada Terdakwa BUI LIONG alias APIN, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya dan Terdakwa sendiri yang menyimpan ecstasy di lantai II rumah Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

3. Saksi verbalisan KUSDIANTO, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menanyakan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah saudara saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, "bersediakah saudara untuk didengar keterangannya oleh pemeriksa dan sanggupkah saudara memberikan jawaban yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa?" Kemudian dijawab oleh Terdakwa "ya, saya saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saya bersedia diperiksa dan sanggup memberikan jawaban yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa." Bahwa benar Penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menyiapkan Penasehat

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013



Hukum yang telah ditunjuk, yaitu dari Advokat BUKTI HAPOSAN DAMANI dan Rekan yang beralamat di Jembatan Niaga 2 lantai 3 KJ, No.21 Mangga Dua Mall Jakarta Utara untuk menggunakan hak Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.

- Bahwa benar sewaktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku belum pernah melakukan perbuatan perkara tindak pidana dan Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap Terdakwa tanpa ada paksaan dan tekanan oleh Penyidik kemudian Terdakwa menceritakan sesuai dengan BAP oleh Penyidik yaitu : saat Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir, Jakarta Barat, yang menangkap Terdakwa beberapa orang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal mengaku dari Anggota Polisi Satuan Reserse narkoba Polres Metro Jakarta Barat.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 394 butir dengan perincian :
  1. 7 paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata berat brutto 24 gram.
  2. 7 paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo 'love' berat brutto 30 gram.
  3. 8 paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo "huruf +" berat brutto 73 gram.
  4. 7 paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda berat brutto 25 gram.

Pada saat digeledah barang bukti tersebut ditemukan di dalam toples di rumah mantan suami adik ipar istri Terdakwa, di lantai 2 tempat jemur pakaian yang beralamat di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa yang menyimpan toples berisi 394 butir pil ecstasy tersebut Terdakwa sendiri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan toples berisi 394 butir tersebut pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 14.00 Wib.

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa bahwa toples berisi 394 butir ecstasy milik sdr. ASE (belum tertangkap).
- Bahwa benar barang bukti 394 butir tersebut tidak ditaruh di rumah sendiri, kenapa ditaruh di rumah mantan suami adik ipar istri Terdakwa di lantai 2 tempat jemuran pakaian karena rumah tersebut kosong dan tidak ada yang menempati kecuali itu juga agar tidak diketahui oleh istri Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kronologis terjadi penangkapan sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 13.30, sdr. ASE (DPO) datang ke rumah sambil membawa bungkusan yang Terdakwa tidak tahu isinya apa, setelah sdr. ASE datang dan belum sempat ngobrol, sdr. ASE pamit keluar rumah untuk membeli rokok, pada saat sdr. ASE pamit keluar rumah, bungkusan kecil yang isinya apa Terdakwa tidak tahu, selanjutnya bungkusan kecil tersebut Terdakwa buka, setelah Terdakwa buka ternyata berisi ecstasy, setelah Terdakwa lihat ternyata ecstasy, Terdakwa ketakutan sama istri dan anak Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib bungkusan kecil tersebut Terdakwa pindahkan ke rumah kosong milik saudara Terdakwa yang beralamat Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Terdakwa taruh di lantai II tempat menjemur pakaian, setelah menaruh ecstasy di lantai II selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.

- Pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011, sekitar jam 14.30 Wib, pada saat Terdakwa menunggu sdr. ASE datang ke rumah, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa tidak kenal namanya mengaku dari Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sambil menunjukkan kartu Identitas diri sebagai Anggota Polisi Sat Narkoba, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya Terdakwa ditanya "apa ada rumah lain kecuali ini" kemudian Terdakwa jawab "ada tapi rumah tersebut kosong", selanjutnya Terdakwa ditanya kunci rumah kosong tersebut mana, selanjutnya

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Terdakwa kasih kunci rumah kosong, setelah Terdakwa kasih kunci selanjutnya Polisi langsung pergi ke rumah kosong tempat Terdakwa menyimpan ecstasy punya sdr. ASE. Dari hasil pengeledahan di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo Kec. Gambir, Jakarta Pusat di lantai II tempat menjemur pakaian ditemukan toples putih dibungkus plastik hitam diduga berisi Narkotika jenis ecstasy, selanjutnya Polisi menanyakan milik siapa toples diduga berisi ecstasy tersebut, kemudian Terdakwa jawab milik teman Terdakwa yang bernama sdr. ASE, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Setelah sampai di Polres Metro Jakarta Barat toples diduga berisi ecstasy tersebut dihitung dan ditimbang, setelah dihitung sebanyak 394 butir dengan perincian :

1. 7 paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata berat brutto 24 gram.
  2. 7 paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo "love" berat brutto 30 gram.
  3. 8 (delapan) paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo "huruf +" berat brutto 73 gram.
  4. 7 paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda berat brutto 25 gram.
- Bahwa benar permintaan keterangan terhadap Terdakwa hanya 1 kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 yaitu pada jam 10.30 sampai dengan jam 1.00 Wib siang.
  - Bahwa benar permintaan keterangan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan dan tekanan dari Penyidik serta apa yang ditanyakan oleh Penyidik kemudian dijawab oleh Terdakwa ibarat air mengalir.
  - Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan oleh Penyidik Terdakwa membaca kembali semua keterangannya yang diberikan kepada Penyidik yang tertuang dalam BAP pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 yaitu pada jam 10.30 sampai dengan jam 1.00 Wib siang.
4. Saksi verbalisan BUKTI HAPOSAN DAMANIK, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
    - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi didengar keterangannya dalam perkara Terdakwa BUI LIONG alias APIN yang ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan kedatangan memiliki narkoba jenis ecstasy.
- Bahwa benar saksi ditunjuk oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk mendampingi Terdakwa.
- Bahwa benar saksi ditunjuk oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sehubungan Terdakwa telah ditemukan ditemukan toples putih dibungkus plastik hitam diduga berisi Narkotika jenis ecstasy sebanyak 394 butir.
- Bahwa benar saksi mendampingi Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan oleh Penyidik karena Terdakwa keterlibatan telah menyimpan barang berupa pil ecstasy di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo Kec. Gambir, Jakarta Pusat di lantai II tempat menjemur pakaian.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan BAP terhadap Terdakwa didampingi oleh saksi selaku penasehat hukum yang disiapkan oleh Penyidik dan pada saat Terdakwa diminta keterangan oleh Penyidik tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan dari pihak Penyidik.
- Bahwa benar permintaan keterangan terhadap Terdakwa hanya 1 kali yaitu dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 yaitu pada jam 10.30 sampai dengan jam 1.00 siang.
- Bahwa benar semua Berita Acara Pemeriksaan dimaksud tidak ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak Penyidik.

## Keterangan a de charge:

1. Saksi SAMSUL BAHRI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dibawa petugas Polisi sekitar jam 4.00 Wib.
- Bahwa saksi melihat sewaktu ditemukan barang bukti berupa pil ecstasy.
- Bahwa saksi bertempat tinggal sama dengan Terdakwa tetapi beda gang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan kunci kepada petugas Polisi.
- Bahwa kejadian di RT.6.

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertanya kepada petugas Polisi apakah ada surat perintah.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa Polisi menemukan sebuah toples plastik yang berisikan obat-obatan dalam bungkus kantong plastik yang diduga narkoba jenis pil ecstasy di rumah keluarga Terdakwa dan kunci rumah tersebut ada di tangan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa tinggal di RT.6.
- Bahwa benar saksi ikut Polisi sewaktu menggeledah rumah milik keluarga Terdakwa dan ditemukan sebuah toples yang berisikan pil ecstasy sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir)

2. Saksi AGUS TISNA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua RT.5 Kecamatan Gambir.
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa membeli rumah di RT.6.
- Bahwa saksi menyatakan status di RT 5 tetapi tinggal di RT.6.
- Bahwa Terdakwa awalnya tinggal di RT.5
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Terdakwa tersangkut kasus narkoba
- Bahwa saksi dipanggil ke rumah Pak Kampo
- Bahwa Pak Kampo itu istrinya adalah saudara dengan istrinya Terdakwa.
- Bahwa benar saksi ikut Polisi sewaktu menggeledah rumah milik keluarga Terdakwa dan ditemukan sebuah toples yang berisikan pil ecstasy sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir).

3. Saksi PUN BUN SHIU alias LIBUN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi ditangkap oleh Polisi dalam kasus narkoba yaitu saksi memiliki shabu kemudian Penyidik menanyakan kepada Terdakwa di mana saksi memperoleh shabu tersebut lalu dijawab oleh saksi tersebut diperoleh dari sdr. ASIANG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Penyidik menanyakan kepada Terdakwa di manakah tempat bandar shabu dan ecstasy yang Terdakwa kenal kemudian saksi menunjukkan kepada Penyidik bahwa Terdakwa Bui Liong alias Apin adalah bandar pil ekstasi.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa pernah pinjam uang kepada saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian ditagih oleh saksi lalu Terdakwa membayarnya dengan melemparkan uang tersebut kepada saksi, setelah kejadian tersebut saksi dendam kepada Terdakwa (ini keterangan saksi tersebut telah dirancang oleh Terdakwa bersama saksi)
- Bahwa menurut keterangan saksi dalam persidangan menjelaskan bahwa barang bukti pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir) tersebut adalah milik saksi yang saksi simpan di rumah keluarga Terdakwa yang kunci rumah tersebut dipinjam saksi dari Terdakwa.
- Bahwa benar kronologisnya adalah sebagai berikut:

Pada awalnya saksi menelpon Terdakwa untuk menumpang di rumah keluarga Terdakwa kemudian Terdakwa meminjamkan rumah milik keluarganya tersebut kepada saksi tanpa sepengetahuan pemilik rumah, yaitu sdr. KANGPAU, lalu setelah keesokan harinya saksi menggandakan/menduplikatkan kunci rumah tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa setelah diduplikatkan kunci rumah dimaksud lalu kunci rumah tersebut dikembalikan saksi kepada Terdakwa. Secara diam-diam saksi tetap tinggal di rumah keluarganya Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa.

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam perkara lain yaitu memiliki Narkotika jenis shabu.

4. Saksi HERTANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi Susan di Rutan Salemba kemudian saksi bertemu dengan saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN kemudian saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa barang bukti pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir) tersebut adalah milik saksi PAN BUN SHIU alias

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LI BUN yang saksi simpan di rumah keluarga Terdakwa yang kunci rumah tersebut dipinjam saksi dari Terdakwa.

- Bahwa benar saksi adalah saksi yang menyaksikan pembuatan Surat Pernyataan dari saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN dan disaksikan juga oleh saksi SUSAN.
- Bahwa benar pada saat di persidangan saksi lupa tanggal pembuatan Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa benar Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN guna meyakinkan Majelis Hakim.
- Bahwa saksi adalah orangnya Terdakwa sehingga keterangannya dirancang oleh Terdakwa bersama saksi seolah-olah benar keadaannya.

5. Saksi SUSAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi HERTANTO di Rutan Salemba kemudian saksi bertemu dengan saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN kemudian saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa barang bukti pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat butir) tersebut adalah milik saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN yang saksi simpan di rumah keluarga Terdakwa yang kunci rumah tersebut dipinjam saksi dari Terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah saksi yang menyaksikan pembuatan Surat Pernyataan dari saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN dan disaksikan juga oleh saksi HERTANTO.
- Bahwa benar pada saat di persidangan saksi lupa tanggal pembuatan Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa benar Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh saksi PAN BUN SHIU alias LI BUN guna meyakinkan Majelis Hakim.
- Bahwa saksi adalah orangnya Terdakwa sehingga keterangan saksi di dalam persidangan sangat menguntungkan Terdakwa selain itu keterangannya diberikan saksi dalam persidangan tersebut telah dirancang Terdakwa bersama dengan saksi.

5. Saksi LIMIN HUNG, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa kunci duplikat digantungkan oleh Terdakwa sedangkan kunci aslinya ada sama Kangpou.
- Saksi menerangkan kunci duplikat tersebut adalah kunci duplikat sedangkan kunci yang aslinya ada sama Kangpou.
- Bahwa saksi Limin Hung yang menerangkan bahwa benar yang memegang kunci duplikat tersebut adalah Terdakwa Apin alias Bui Liong tidak ada orang lain selain Terdakwa bahkan saksi sendiri tidak pernah ke rumah tersebut.
- Bahwa yang memegang kunci duplikat tersebut adalah Terdakwa Apin alias Bu Liong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Ubin (alias Fanbin).
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Ubin.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Terdakwa menginapkan teman Terdakwa yaitu sdr. Ubin tanpa sepengetahuan yang punya rumah yang Kangpou.

## b. Barang Bukti:

- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah 394 butir pil ecstasy disisihkan sebanyak 40 butir untuk pemeriksaan Laboratorium, sisa dari Lab BN N sebanyak 32 butir sedangkan yang dimusnahkan sebanyak 354 butir dan barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan dan barang bukti tersebut diperlihatkan oleh Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan.

## c. Bukti Surat:

- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri LAB- 101/NNF/2012 tanggal 25 Januari 2011, disimpulkan bahwa barang bukti:
  1. 158/2012/NNF, - berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Toyota" dengan berat netto seluruhnya 3,0636 gram.

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 159/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau berbintik dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Love" dengan berat netto seluruhnya 2,7361 gram.
3. 160/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru muda dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "+" dengan berat netto seluruhnya 3,9897 gram.
4. 161/201/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8830 gram

adalah benar mengandung bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Petunjuk :

- Berdasarkan keterangan saksi RAHMAD WIBOWO dan saksi BENY SANTOSO P., saksi verbalisan yaitu KUSDIANTO dan saksi BUKTI HAPOSAN DAMANIK, saksi a de charge yaitu saksi SAMSUL BAHRI, saksi AGUS TISNA, saksi PUN BUN SHIU alias LIBUN, saksi HERTANTO, saksi SUSAN dan saksi LIMIN HUNG dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan telah ada persesuai bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2011 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, ia Terdakwa BUI LIONG alias APIN telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi, yaitu saksi BENY SANTOSO P dan saksi RAHMAD WIBOWO karena pada saat digeledah Terdakwa dan rumah Terdakwa di Jalan Setia Kawan III No.14 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya kedua orang saksi tersebut melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Terdakwa "apa ada rumah lain kecuali rumah ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada tapi rumah tersebut kosong", selanjutnya Terdakwa disuruh menyerahkan kunci rumah kosong yang dipegang Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, setelah diserahkan kuncinya selanjutnya rumah di Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan toples putih dibungkus plastik hitam berisi 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir pil ecstasy yang Terdakwa simpan di lantai II tempat menjemur pakaian.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penangkap, yaitu saksi Rahmad Wibowo dan saksi Beny Santosa. P, saksi verbalisan yaitu Kusdianto, saksi yang mendampingi Terdakwa sewaktu diinterogasi oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan : bahwa pil ecstasy tersebut milik sdr. ASE (belum tertangkap/dpo) yang sebelumnya sdr. ASE datang ke rumah Terdakwa dengan menaruh barang-barang yang berisi pil ecstasy tersebut kemudian sdr. ASE pergi keluar meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de Charge yaitu saksi Samsul Bahri dan saksi Agus Tisna menerangkan bahwa Polisi menemukan sebuah toples plastik yang berisikan obat-obatan dalam bungkus kantong plastik yang diduga narkoba jenis pil ekstasi di rumah keluarga Terdakwa dan kunci rumah Terdakwa tersebut dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de Charge yaitu saksi Limin Hung yang menerangkan bahwa benar yang memegang kunci duplikat tersebut adalah Terdakwa Apin alias Bui Liong, tidak ada orang lain selain Terdakwa, bahkan saksi sendiri tidak pernah ke rumah tersebut.
- Persesuaian antara keterangan para saksi, yaitu barang, bukti surat, dan petunjuk serta semua BAP yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum didukung dengan barang bukti yang diajukan selama persidangan sebagaimana diuraikan di atas serta keterangan para saksi, yaitu saksi penangkap saksi RAHMAD WIBOWO dan saksi BENY SANTOSO P., saksi verbalisan yaitu KUSDIANTO dan saksi

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKTI HAPOSAN DAMANIK selaku Penasehat Hukum Terdakwa sewaktu Terdakwa diinterogasi menerangkan bahwa Terdakwa telah menyediakan tempat yaitu rumah keluarga Terdakwa sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir pil ecstasy di dalam toples putih dibungkus plastik, baik Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir pil ecstasy di dalam toples putih dibungkus plastik kepunyaan teman Terdakwa Sdr. ASE yang diterangkan Terdakwa dalam berkas perkara maupun kepunyaan teman Terdakwa PUN BUN SHIU alias LIBUN yang diterangkan dalam persidangan, yang pasti Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir pil ecstasy di dalam toples putih tidak ada izin dari pemilik rumah dan tanpa sepengetahuan pemilik rumah, yaitu Sdr. KANGPAU.

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Limin Hung, yaitu istri Terdakwa Bui Liong alias Apin, bahwa kunci duplikat tersebut hanya Terdakwa yang menyimpan kunci tersebut dan hanya Terdakwa yang sering datang ke rumah tersebut dan keterangan saksi PUN BUN SHIU alias LIBUN bahwa kunci tersebut diperoleh oleh saksi PUN BUN SHIU alias LIBUN dari Terdakwa di mana Terdakwa di dalam meminjamkan kunci rumah milik keluarganya tersebut tidak mempunyai izin, kemudian berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi penangkap saksi RAHMAD WIBOWO dan saksi BENY SANTOSO P., saksi verbalisan yaitu KUSDIANTO dan saksi BUKTI HAPOSAN DAMANIK selaku Penasehat Hukum Terdakwa setelah Terdakwa diinterogasi bahwa bahwa pil ecstasy tersebut milik sdr. ASE (belum tertangkap/dpo) yang sebelumnya sdr. ASE datang ke rumah Terdakwa dengan menaruh barang-barang yang berisi pil ecstasy tersebut kemudian sdr. ASE pergi keluar meninggalkan Terdakwa, apabila dinilai diri Terdakwa selama proses pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan detail-detail yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur" memiliki,





menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.4. Unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan saksi RAHMAD WIBOWO dan saksi BENY SANTOSO P., saksi verbalisan yaitu KUSDIANTO dan saksi BUKTI HAPOSAN DAMANIK, saksi a de charge yaitu saksi SAMSUL BAHRI, saksi AGUS TISNA, saksi PUN BUN SHIU alias LIBUN, saksi HERTANTO, saksi SUSAN dan saksi LIMIN HUNG, keterangan Terdakwa BU LIONG alias APIN, bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung MDMA yang ada pada Terdakwa BU LIONG alias APIN yang masih ada padanya saat ditemukan di rumah Jalan Setia Kawan II No.3 RT.06/07 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berupa barang bukti 394 butir pil diduga narkotika jenis ecstasy terdiri dari: 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata diduga narkotika jenis ecstasy, 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo LOVE diduga narkotika jenis ecstasy, 8 (delapan) paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo huruf + diduga narkotika jenis ecstasy dan 7 (tujuh) paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda diduga narkotika jenis ecstasy di mana barang bukti tersebut yang ditemukan beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 394 butir dengan perincian :

1. 7 paket plastik kecil berisi 70 butir pil warna merah bata berat brutto 24 gram.
2. 7 paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau tua logo "love" berat brutto 30 gram.
3. 8 (delapan) paket plastik kecil berisi 174 butir pil warna biru logo "huruf +" berat brutto 73 gram.
4. 7 paket plastik kecil berisi 75 butir pil warna hijau muda berat brutto 25 gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri LAB-101/NNF/2012 tanggal 25 Januari 2011, disimpulkan bahwa barang bukti:

1. 158/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Toyota" dengan berat netto seluruhnya 3,0636 gram
2. 159/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau berbintik dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Love" dengan berat netto seluruhnya 2,7361 gram.
3. 160/2012/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru muda dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "+" dengan berat netto seluruhnya 3,9897 gram.
4. 161/201/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8830 gram

adalah benar mengandung bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak memuat secara jelas apa alasan-alasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa BUI LIONG alias APIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan semata-mata hanya didasarkan atas keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangan saksi verbalisan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

- Bahwa di dalam putusan tersebut tidak memuat secara rinci keseluruhan isi yang didapat dari fakta-fakta di muka persidangan tersebut di atas dari keterangan saksi-saksi, keterangan Verbalisan, bukti surat dan petunjuk yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa atas putusan tersebut membuat suatu harga mati bahwa BAP yang dibuat oleh Penyidik tidak benar sama sekali dan itu merupakan hasil rekayasa;
- Bahwa dengan adanya keterangan saksi verbalisan/pemeriksa dalam persidangan tersebut, dapat memberikan gambaran dan keyakinan kepada yang terhormat Majelis Hakim dan ternyata majelis Hakim tidak mengindahkan atas keterangan saksi verbalisan/Pemeriksa hanya didengar dari keterangan Terdakwa saja;
- Bahwa putusan yang demikian itu adalah tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP di mana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- Bahwa Pasal 183 KUHAP tersebut juga tidak membolehkan Hakim memutus bahwa Terdakwa tidak bersalah hanya dengan menggunakan satu alat bukti yaitu keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti berupa surat maupun petunjuk;
- Dengan demikian *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa sampai dengan kami (Jaksa Penuntut Umum) menyatakan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 dan menyerahkan memori kasasi, salinan lengkap putusan Terdakwa BUI LIONG alias APIN tersebut belum kami terima dari *Judex Facti*, dengan demikian alasan-

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan serta fakta-fakta yang tertuang dalam putusan tersebut belum kami baca, kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini agar benar-benar teliti dalam memeriksa berkas perkara dimaksud.

- Bahwa bila meneliti lebih jauh tentang putusan Majelis Hakim tidak memuat secara jelas apa alasan-alasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa BUI LIONG alias APIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, karena dalam putusan Hakim sebenarnya sudah jelas dan terang unsur-unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan (fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan verbalisan, petunjuk dan barang bukti).

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di rumah di Jalan Setia Kawan III No. 14 namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu. Yang ada di rumah saat penggeledahan Terdakwa dan isterinya bersama sdr. Pan Bun Shiu. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah KANPO, tempat sdr. Pan Bun Shiu mengontrak, yang kosong, di Jalan Setia Kawan II No. 3 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Petugas telah menemukan narkotika yang berada dalam toples plastik putih yang berisi 394 pil ecstasy dengan rincian 70 butir pil warna merah, 75 butir pil warna hijau tua logo Love dan 8 paket plastik berisi 174 butir pil warna biru logo huruf plus, dan 7 paket plastik berisi 75 pil warna hijau yang mengandung ecstasy;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pan Bun Shiu, perannya dalam peredaran narkoba adalah memasarkan narkoba berupa inx yang diperoleh dari orang yang bernama AKIONG;
3. Bahwa meskipun Terdakwa menyangkal selaku pemilik barang ecstasy tersebut di depan persidangan, akan tetapi Terdakwa pada saat di penyidikan telah menerima dan menandatangani BAP yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut milik ASE yang dititip atau disimpan pada Terdakwa, sehingga sangat jelas keterlibatan Terdakwa dalam penyimpanan dan penguasaan narkoba tersebut, dan diperkuat lagi dengan keterangan kesaksian Pan Bun Shiu di penyidikan yang menunjuk Terdakwa sebagai Bos. Bahwa barang bukti tidak ditemukan di rumah Terdakwa Bui Liong tidak merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghukum Terdakwa, sebab bisa saja barang bukti tersebut disimpan di tempat lain. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Pan Bun Shiu ada hubungan kerjasama dalam menyimpan atau menyembunyikan atau menguasai barang tersebut di rumah sdr. KANPO di Jalan Setia Kawan II No. 3 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Bahwa saksi Pan Bun Shiu menyampaikan kepada petugas bahwa ada narkoba disimpan di rumah tersebut, sehingga petugas sudah mengetahui sebelumnya bahwa barang tersebut disimpan di bawah atap di lantai II di tempat jemuran pakaian. Menurut Pan Bui Shiu narkoba tersebut rencananya akan dijual lagi kepada para pelanggan;
4. Bahwa oleh karena itu, penyangkalan Terdakwa dan saksi Pan Bun Shiu adalah tidak mendasar dan tidak beralasan, sebab menurut keterangan Penasihat Hukum Terdakwa Bui Liong, yang bersesuaian dengan keterangan saksi verbalisan dalam BAP tanggal 17 Des. 2011, di mana keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan dibacakan dan Terdakwa waktu itu tidak keberatan dan kemudian Terdakwa Bui Liong menandatangani BAP Penyidikan tersebut. Bahwa penyangkalan Terdakwa atas kebenaran BAP tersebut tidak mendasar dan tidak terdapat alasan adanya penyiksaan atau ancaman saat dilakukan pemeriksaan di penyidikan. Dalam BAP pemeriksaan Terdakwa Bui Liong bahwa barang narkoba yang disita petugas adalah milik ASE (DPO yang disimpan di rumah kosong tersebut, demikian juga terhadap saksi Pan Bun Shiu, tidak

Hal. 67 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013



terdapat fakta fisik apapun yang menunjukkan kalau saksi Pan Bun Shiu telah disiksa atau ada tindakan kekerasan sebagai dasar untuk menyangkal di persidangan. Bahwa tidak ada bukti bahwa Polisi telah melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Terdakwa dan saksi Pan Bun Shiu;

5. Bahwa keterangan saksi Pan Bun Shiu bahwa dia membuat kunci duplikat padahal dia penyewa di rumah kosong tersebut, sedangkan kunci asli ada dititip di rumah Terdakwa, adalah suatu keterangan yang dapat diduga ditujukan untuk melindungi Terdakwa dari jeratan hukum guna menyelamatkan Terdakwa dari hukuman. Bahwa berhubung karena proses pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materil, maka meskipun saksi Pan Bun Shiu awalnya menunjuk Terdakwa kemudian membantah dan menyangkalinya, tidak serta merta Hakim harus menerima penyangkalan tersebut dan menjadikan dirinya sebagai tameng melindungi Terdakwa;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut, Majelis Kasasi berpendapat bahwa narkoba tersebut adalah dalam penyimpanan atau penguasaan Terdakwa yang bekerjasama dengan saksi Pan Bun Shiu dalam melakukan peredaran gelap narkoba, sedangkan Bos Terdakwa adalah orang yang bernama Ase. Modus operandi yang selama ini dilakukan oleh para bandar narkoba tidak menyimpan barang di rumah sendiri melainkan di tempat lain, sehingga dengan cara ini bisa mengelabui aparat hukum apabila tidak cermat dan teliti. Seringkali pula para bandar menggunakan tameng dengan mengorbankan seorang untuk mengakui barang tersebut, yang menurut keyakinan Majelis Kasasi terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 589 / Pid.Sus / 2012 / PN.JKT.BAR tanggal 14 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 589 / Pid.Sus / 2012 / PN.JKT.BAR tanggal 14 Agustus 2012;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan **Terdakwa BUI LIONG alias APIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 69 dari 68 hal. Put. No.1994 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 394 butir pil ekstasi, disisihkan sebanyak 40 butir untuk pemeriksaan Laboratorium, sisa dari Laboratorium BNN sebanyak 32 butir, sedangkan yang dimusnahkan sebanyak 354 butir; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 17 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan

**Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, SH.)**

**NIP.195904301985121001**